



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam konteks penetapan jalur hijau, fungsi melindungi kelestarian lingkungan sudah terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033;

b. bahwa penetapan jalur hijau di Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dikarenakan sebagian besar jalur hijau yang ditetapkan berada pada kawasan yang peruntukannya sebagai kawasan budidaya yaitu permukiman, dengan status kepemilikan lahan privat sehingga pengaturannya rawan menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat;

c. bahwa penetapan jalur hijau di Kabupaten Buleleng saat ini dilakukan pada kawasan yang bukan merupakan kawasan dengan fungsi perlindungan ekologis (bukan pada kawasan rawan longsor, limpasan air dan bukan kawasan resapan air);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Penetapan Jalur Hijau Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

6. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008](#) tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan;

7. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014](#) tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

8. [Perasturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009](#) tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penetapan Jalur Hijau Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penetapan Jalur Hijau Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Nopember 2018  
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI  
BALI : ( 11, 104 /2018 )